

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

1. **Dra. Djumailah, M.M. binti Mamat Mansur**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Oktober 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Nurul Iman No. 59 RT. 003 RW. 018, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat I sekarang Pemanding I;
2. **Fuady bin Achmad Syarnubi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal/kediaman di Jl. Rukun No. 8 RT. 005 RW. 005, Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat II sekarang Pemanding II;
3. **Muhammad Naufal bin Achmad Syarnubi**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Nurul Iman No. 59 RT. 003 Rw. 018, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat III sekarang Pemanding III;
4. **Rahmah binti Achmad Syarnubi**, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 22 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal

di Jl. Kampung Pulo Jahe RT. 012 RW. 014, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, semula sebagai Tergugat IV sekarang Pemanding IV.

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah memberi kuasa kepada 1) Yudi Sufredi, S.H., 2) Ario Patrianto, S.H., 3) Indra Saroso, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum SUFREDI PATRIANTO SAROSO, beralamat di Jl. Karang Sari No. 8, Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2021 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0980/Adv/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, semula disebut sebagai para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi sekarang para Pemanding;

melawan

Charlita Imelda Mulyanto binti **Mulyanto**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juni 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl. Pemuda Raya No. 26 RT. 004 RW. 013, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam hal ini bertindak sebagai wali dari kedua orang anak Penggugat yang belum dewasa bernama 1) Hidayatullah bin Achmad Syarnubi, lahir di Jakarta, 14 September 2002, umur 18 tahun, agama Islam, Laki-laki, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl. Pemuda Raya No. 26 RT. 004 RW. 013, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, 2) Muhammad Rayyan bin Achmad Syarnubi, lahir di Jakarta, 10 September 2007, umur 13 tahun, agama

Islam, Laki-laki, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl. Pemuda Raya No. 26 RT. 004 RW. 013, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyanto, S.H., Chrisbiantoro, S.H., L.L.M., Made Suarte, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat ACM Law Office, beralamat di GKM Green Tower Lt. VII Unit 703 B Jl. TB. Simatupang Kav. 89 G RT. 010, RW. 002, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2021 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1139/Adv/VI/2021 tanggal 6 September 2021, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 22 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Bks. tanggal 23 Juli 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak permohonan pemeriksaan setempat dari Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 4 Agustus 2021;

Bahwa Permohonan Banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut para Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 12 Agustus 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 6 September 2021;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 13 September 2021;

Bahwa para Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 30 Agustus 2021, akan tetapi para

Pembanding tidak melakukan *Inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 24 September 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah meminta bantuan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyampaikan pemberitahuan *Inzage* kepada Terbanding dengan Surat Pengantar Nomor W10A-19/3558/HK.05/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tetapi relaasnya sampai berkas permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung belum diterima sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 24 September 2021;

Bahwa Terbanding telah datang Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 2 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan Nomor 267/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat pengantar Nomor W10-A/3484/HK.05/X/2021 pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan tembusan kepada para pihak yang berperkara

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak para Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Agustus 2021 dan kuasa hukum para Tergugat/para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi yakni tanggal 22 Juli 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. Fadri Rivai, S.H., M.H. sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 04 Februari 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut dalam identitas perkara yang persyaratannya telah diperiksa dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1442 Hijriyah, Memori Banding para Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan seluruh eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak seluruh eksepsi tersebut (vide putusan halaman 47 sampai dengan 51);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Bekasi dapat memeriksa perkara Penetapan Ahli Waris Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Bks. yang diputusan oleh Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2018 (SEMA nomor 3 tahun 2018) huruf A angka 3 yang menyatakan “upaya hukum terhadap permohonan pembatalan Penetapan yang berasal dari permohonan sepihak (*Ex Parte*) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau perlawanan atau kasasi”;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Kamar Perdata tahun 2018 (SEMA nomor 3 tahun 2018) tersebut bila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/AG/2019 tanggal 14 Juli 2019 yang mengabstraksikan kaidah hukum “pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu Putusan/Penetapan *in cassu* Penetapan Ahli Waris dalam perkara Volunter di Pengadilan Agama berhak melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan perlawanan di Pengadilan yang menjatuhkan Putusan/Penetapan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlawanan yang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Bks. tanggal 23 Juli 2019 adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/para Pembanding adalah Penetapan Ahli Waris Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Bks. tanggal 23 Juli 2019 karena dalam penetapan tersebut Penggugat/Terbanding tidak dimasukkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Achmad Syarnubi bin H. Abdillah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan membatalkan penetapan *a quo* dan para Tergugat/para Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan argumentasi hukum sebagaimana didalilkannya dalam Memori Banding halaman 2 (dua) sampai dengan 5 (lima);

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari bukti-bukti dan keterangan para saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Tergugat/para Pembanding keberatan dengan pertimbangan *Judex Factie* dalam perkara Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 22 Juli 2021 tersebut sama sekali telah mengabaikan fakta hukum yang telah diungkap dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2845/Pdt.G2017/PA.JT. Bukti T. 15) yang telah diputus tanggal 9 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Incracht*) yang pada intinya dibatalkannya perkawinan antara Charlita Imelda Muliyanto binti Muliyanto (Terbanding) dengan almarhum Achmad Syarnubi bin H. Abdillah dan akibat dari batalnya suatu perkawinan maka batal pula seluruh hasil atau akibat dari perkawinan tersebut karena secara hukum anak-anak Terbanding dilahirkan diluar perkawinan sah secara hukum Islam, anak diluar nikah tidak berhak mendapat pengakuan secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan para Tergugat/para Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, karena status anak-anak yang perkawinan ibu dan bapaknya dibatalkan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jo. Pasal 75 ayat b Kompilasi Huku Islam yang berbunyi "Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Jo. Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat anak-anak hasil perkawinan antara Achmad Syarnubi bin H. Abdillah dan Charlita Imelda Muliyanto binti Muliyanto yang bernama 1. Hidayatullah bin Achmad Syarnubi 2. Muhammad Rayyan bin Achmat Syarnubi adalah merupakan ahli waris dari Achmad Syarnubi;

Menimbang, bahwa karena anak-anak yang bernama Hidayatullah bin Achmad Syarnubi dan Muhammad Rayyan bin Achmas Syarnubi yang merupakan ahli waris dari Achmad Syarnubi tidak dimasukkan dalam Penetapan Ahli Waris Nomor 0182/Pdt.P/2019/PA.Bks. tanggal 23 Juli 2019 oleh karena itu Penetapan tersebut harus dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum dan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriyah harus dikuatkan sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 (SEMA Nomor 1 tahun 2017 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 437/K/AG/2010 tanggal 24 September 2010);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek formil dan material dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai dasar untuk memutus perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pengugat Rekonvensi tidak terdapat hubungan yang sangat erat dan relevan dengan pokok perkara (Konvensi), oleh karena itu guatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Majelis Hakim Tingkat Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa karena gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/Terbanding dikabulkkan dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding telah dikalahkan, maka

sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 22 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1442 Hijriah;
3. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriah oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Saepudin M, S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 267/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 6 Oktober 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

DHARMMAYUKTI